

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan paparan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna tabung gas elpiji 3 kg di Kota Pariaman adalah terdiri dari a) bentuk perlindungan hukum secara preventif dengan melakukan pengawasan secara berkala kepada agen penjual gas elpiji 3 kg yang ada di Kota Pariaman. Pengawasan secara berkala ini berupa pengecekan penjualan harga yang dilakukan oleh agen, dan pemeriksaan sarana dalam penjualan gas elpiji 3 kg. Selanjutnya dari pihak konsumen dapat melakukan pengaduan ke Disperindagkop dan Ukm Kota Pariaman dengan mengemukakan fakta-fakta yang ditemui di lapangan. Serta, b) bentuk perlindungan hukum secara represif adalah dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) dan/atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) melalui: konsultasi, negosiasi, mediasi, atau konsiliasi. Penyelesaian hukum yang ditempuh konsumen atas kerugian yang dialaminya adalah dengan jalur diluar pengadilan (non litigasi) dengan alternatif penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi. negosiasi merupakan komunikasi langsung antara kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

2. Upaya mengatasi kendala yang terjadi terhadap pelanggaran harga eceran adalah perlu adanya sinergisitas dan hubungan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kota (Pemko) dengan Pertamina, pemasangan informasi harga eceran elpiji pada setiap pangkalan dan pemberian sanksi yang tegas oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Ukm terhadap pangkalan yang melanggar, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Ukm harus lebih aktif mencari informasi terkait warung harian bukan pangkalan yang terdaftar menjual gas elpiji, serta penyebaran pangkalan yang merata khususnya untuk daera-daerah kecamatan ataupun kelurahan yang terletak agak jauh dari agen penyalur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Konsumen

Konsumen hendaknya harus selektif dalam pembelian gas elpiji 3 kg untuk menghindari timbulnya kerugian akibat permainan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu dengan mencari tahu informasi yang jelas terkait harga eceran gas elpiji 3 kg yang sesuai dengan peraturannya.

2. Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha hendaknya memberikan atau memasang informasi yang jelas terkait dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji 3 kg kepada konsumen serta memperhatikan pemenuhan hak-hak konsumen sebagaimana

diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah yang terkait dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Ukm (Disperindagkop dan Ukm) Kota Pariaman agar lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap penjualan gas elpiji 3 kg di kota pariaman serta dalam hal pemberian sanksi yang harus lebih ditingkatkan agar tidak ada lagi pangkalan gas elpiji 3 kg yang melanggar harga eceran tertinggi.

